



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : MANSUR NASUTION;   |
| 2. Tempat lahir       | : Payaombur;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 22 tahun / 12 Desember 2001;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sigalapung Kecamatan Hutaraja<br>Tinggi Kabupaten Padang Lawas; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/Tidak Bekerja  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 16 Januari 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan 19 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H., dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat dari Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor: 67/Pid.Sus/2024/PN Sbh.

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang Lawas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa Terdakwa Mansur Nasution, pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, bertempat di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di penginapan Putri Hijau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh pacarnya ZAHRA melalui telepon dimana ZAHRA mengatakan kepada Terdakwa "*bang dimana abang datanglah abang ke sibuhuan aku mau beli sabu karena ada kawanku datang bang*" kemudian Terdakwa menjawab "*yaudah datang aku ini dek berapa banyak abang bawa sabunya?*" lalu ZAHRA mengatakan "*seperempat aja bang harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*" dan kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada NAWIR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Panyabungan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dan setelah itu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Sibuhuan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan sampai di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di penginapan Putri Hijau pada pukul 01.00 Wib pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dan sesampainya Terdakwa di penginapan tersebut hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada ZAHRA Terdakwa ditangkap dengan posisi sedang duduk-duduk oleh Saksi HOTMAN ISKANDAR HARAHAH dan Saksi DICKY RONNI MARTIN HUTAPEA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Padang Lawas yang mana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang ditemukan di atas lantai tepatnya di hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor 0822 7622 0760.

Setelah tertangkap Terdakwa juga mengaku sudah 3 (tiga) bulan lamanya berjualan narkoba jenis sabu dan pernah bekerja sama dengan DEDI Rianto NASUTION Alias KENEK (sudah tertangkap) selama 3 (tahun) menjadi kurir yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada para anggota DEDI Rianto NASUTION Alias KENEK tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 029/60071.06/2024, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : R/222/VI/2024/Resnarkoba tertanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB : 3761/NNF/2024, tanggal 12 Juli 2024, yang diketahui dan ditandatangani atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., dan Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisikan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa Mansur Nasution, dengan *Kesimpulan* adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Mansur Nasution, pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, bertempat di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di penginapan Putri Hijau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh pacarnya ZAHRA melalui telepon dimana ZAHRA mengatakan kepada Terdakwa *"bang dimana abang datanglah abang ke sibuhuan aku mau beli sabu karena ada kawanku datang bang"* kemudian Terdakwa menjawab *"yaudah datang aku ini dek berapa banyak abang bawa sabunya?"* lalu ZAHRA mengatakan *"seperempat aja bang harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)"* dan kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada NAWIR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Panyabungan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dan setelah itu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Sibuhuan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan sampai di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di penginapan Putri Hijau pada pukul 01.00 Wib pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dan sesampainya Terdakwa di penginapan tersebut hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada ZAHRA Terdakwa ditangkap dengan posisi sedang duduk-duduk oleh Saksi HOTMAN ISKANDAR HARAHAH dan Saksi DICKY RONNI MARTIN HUTAPEA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Padang Lawas yang mana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang ditemukan di atas lantai tepatnya di hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor 0822 7622 0760.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 029/60071.06/2024, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : R/222/VII/2024/Resnarkoba tertanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB : 3761/NNF/2024, tanggal 12 Juli 2024, yang diketahui dan ditandatangani atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., dan Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa Mansur Nasution, dengan Kesimpulan adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 5 Februari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 5 Februari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Mansur Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs 1 (satu) tahun, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menyatakan Terdakwa Mansur Nasution tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat Netto 0,10 (nol koma satu nol) gram

*Di rampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna putih dengan nomor 0822 7622 0760

*Dirampas untuk negara*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 19 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat Netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 20 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Padang Lawas;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 20 Desember 2024, kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 20 Desember 2024 selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 17 September 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2024,

Membaca bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 20 Desember 2024:

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2025, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini sangat di paksakan untuk disidangkan dalam kata lain terlalu dini (prematur) bahwasanya Terdakwa MANSUR NASUTION dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan yaitu shabu berat Netto (berat bersih) 0,10 gram (nol koma satu nol) gram, dengan demikian pemohon Banding termaksud kategori pemakai yang semestinya tidak wajib dilakukan penahanan melainkan Pembanding semestinya dianjurkan untuk direhabilitasi karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/IV/2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAGUNAAN ,KORBAN PENYALAGUNAAN DAN PENCANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL . Bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan barang bukti 1 gram merupakan kategori korban penyalahgunaan dan pecandu NARKOTIKA yang semestinya di tempatkan kedalam Lembaga REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 yang telah diuraikan diatas yaitu tentang penempatan penyalahgunaan ,korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ,Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial ,sehingga patut diduga barang bukti terdakwa dengan relatif kecil seberat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) , Sehingga menurut SEMA tersebut seharusnya dikenakan dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam Perkara ini Terdakwa meminta kepada Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa perkara ini agar memutuskan dengan yang seadil- adilnya dan berdasarkan hati nurani pertimbangan Kemanusiaan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena putusan pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor: 67/Pid.Sus/2024/PN Sbh. tanggal 19 Desember 2024 sangat mencederai rasa keadilan bagi pembanding ;
- Bahwa oleh karena *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru menyimpulkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Pembanding/terdakwa memohon kepada Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sbh. tanggal 19 Desember 2024 ;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa diatas, dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/ yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding berkenan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sbh. Tanggal 19 Desember 2024.

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menghukum seringan-ringannya Terdakwa/Pembanding.

Mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan bukti-bukti dan fakta persidangan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan sesudah melakukan pemeriksaan seluruh perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti lainnya juga telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim seharusnya memutus terbuktinya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana bunyi amar tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan terhadap terdakwa, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat dimana sanksi hukuman tersebut belum sesuai dengan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan tidaklah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding, dan kami mohon agar Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Mansur Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subs 1 (satu) tahun, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (*satu*) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,20 (*nol koma dua nol*) gram dan berat Netto 0,10 (*nol koma satu nol*) gram
  - 1 (*satu*) unit Hp merek Oppo warna putih dengan nomor 0822 7622 0760

*Di rampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*)

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu Putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyatakan Terdakwa Mansur Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusan pada pokoknya telah memberikan pertimbangan dan berkesimpulan Terdakwa; Menyatakan Terdakwa Mansur Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”  
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 19 Desember 2024, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari-alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 19 Desember 2024, telah mempertimbangkan kalau dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur:
  - a. Setiap Orang;
  - b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
  - c. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;Telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa
- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama didasarkan pertimbangan karena berdasarkan keterangan para saksi,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka selama dalam pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat pertama telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh pacarnya ZAHRA melalui telepon dimana ZAHRA mengatakan kepada Terdakwa "*bang dimana abang datanglah abang ke Sibuhuan aku mau beli sabu karena ada kawanku datang bang*";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "*yaudah datang aku ini dek berapa banyak abang bawa sabunya?*" lalu ZAHRA mengatakan "*seperempat aja bang harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*" dan kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada NAWIR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Panyabungan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Sibuhuan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan sampai di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di penginapan Putri Hijau pada pukul 01.00 Wib pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di penginapan tersebut hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada ZAHRA Terdakwa ditangkap dengan posisi sedang duduk-duduk oleh Saksi HOTMAN ISKANDAR HARAHAP dan Saksi DICKY RONNI MARTIN HUTAPEA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Padang Lawas yang mana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang ditemukan di atas lantai tepatnya di hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor 0822 7622 0760.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 029/60071.06/2024, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/222/VI/2024/Resnarkoba tertanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB : 3761/NNF/2024, tanggal 12 Juli 2024, yang diketahui dan ditandatangani atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., dan Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa Mansur Nasution, dengan Kesimpulan adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, manakala dihubungkan dengan dalil-dalil yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat ternyata memori banding Penuntut Umum pada pokoknya hanyalah merupakan dalil-dalil yang bersifat pengulangan atas alasan-alasan yang memberatkan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dikemukakannya dalam tuntutan pidananya dan bukan merupakan dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan penerapan hukum Pengadilan tingkat pertama, dalam mempertimbangkan dan menerapkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan sifat melawan hukum pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta diketemukan barang-barang bukti pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, maka memori banding Penuntut Umum tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 19 Desember 2024, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dilakukan secara teliti, cermat dan seksama serta telah memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;
2. Bahwa sesuai fakta dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah untuk diberikan pada Zahra karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa memang sedang memiliki atau menguasai narkotika sabu tersebut, bukan sedang melakukan transaksi jual beli narkotika sabu;
3. Bahwa keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesampainya Terdakwa di penginapan tersebut ketika hendak mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Zahra, Terdakwa ditangkap dengan posisi sedang duduk-duduk oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap Dan Saksi Dicky Ronni Martin Hutapea yang merupakan petugas Kepolisian Resor Padang Lawas, sehingga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang demikian tidaklah cukup untuk membuktikan adanya transaksi penjualan atau peredaran gelap narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu pertimbangan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama yang berkesimpulan pada saat pengangkatan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli atau melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba golongan I bukan tanaman, melainkan sedang menguasai dan memilikinya dipandang sudah tepat dan benar maka pertimbangannya dengan segala perubahannya (*mutatis mutandis*) diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas oleh karena putusan majelis hakim tingkat pertama dipertahankan dan dikuatkan, maka Terdakwa tersebut dalam tingkat banding tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana dan tentang penjatuan pidananya, majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan Narkoba juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar denda sebagaimana ditentukan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama juga dipandang telah cukup adil, maka dapatlah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan untuk kepentingan pemeriksaan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,20 (*nol koma dua nol*) gram dan berat Netto 0,10 (*nol koma satu nol*) gram;
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna putih dengan nomor 0822 7622 0760

Oleh karena status barang bukti tersebut, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka penentuan status barang bukti dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman yang diketemukan pada diri Terdakwa jumlahnya relatif sedikit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa Mansur Nasution tersebut;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sbh., tanggal 19 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh kami KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M., dan DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HJ.SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

TTD

DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

TTD

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti ,

TTD

HJ.SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)